



Anotasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 124/G/LH/2016/PTUN-BDG

Muhammad Zeta Rifqi ^{1*}, Tiara Febiyola ², Amelia Andriani ³, Adelia Puan Maharani ⁴,
Zulfenia Arzilla Ramadhini ⁵, Cicilya Margareth Angelina ⁶

¹⁻⁶ Universitas Pancasila, Indonesia

Email : muhzetar@gmail.com *

Abstract. *The problem related to violation of RTRW is actually a common issue until now. Like the recent case, namely the fire that occurred at the Pertamina Plumpang Depot. The fire incident could actually be prevented by implementing proper spatial planning regulations. Based on the Regional Regulation (Perda) of DKI Jakarta Number 1 of 2012 concerning the 2030 Regional Spatial Planning, fuel oil (BBM) depots are required to have a buffer zone. Unfortunately, at the Pertamina Plumpang Depot, this buffer zone does not exist, so that residential areas are too close to the dangerous depot area. The purpose of this study is to find out the Annotation of the State Administrative Court Decision Number: 124 / G / LH / 2016 / PTUN-BDG. This research method uses a qualitative approach, with a special method applied, namely meta-analysis. Meta-analysis is a research technique used to combine findings from previous studies related to the same research topic. The results of the study show that among others Based on case information, it is known that there are 6 (six) plaintiffs who sued the Decree of the Head of the Investment and Integrated Licensing Agency of West Java Province Number: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 concerning the Environmental Permit for the Construction and Operational Activities of the 1x1000 MW Cirebon PLTU, Astanajapura District and Mundu District, Cirebon Regency by PT Cirebon Energi Prasarana. In its decision, the PTUN granted the lawsuit in its entirety.*

Keywords: *Decision No.124/G/LH/2016/PTUN-BDG, RTRW, PLTU*

Abstrak. Permasalahan terkait pelanggaran RTRW realitanya merupakan isu yang umum terjadi hingga saat ini. Seperti halnya kasus yang baru terjadi, yakni kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang. Insiden kebakaran tersebut sejatinya dapat dicegah dengan penerapan peraturan tata ruang yang tepat. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Depo bahan bakar minyak (BBM) wajib memiliki *buffer zone* atau zona penyangga. Sayangnya, Depo Pertamina Plumpang, zona penyangga ini tidak ada, sehingga pemukiman warga berada terlalu dekat dengan area depo yang berbahaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Anotasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 124/G/LH/2016/PTUN-BDG. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode khusus yang diterapkan yaitu meta analisis. Meta analisis merupakan suatu teknik penelitian yang digunakan untuk menggabungkan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang sama. Hasil penelitian menunjukkan diantaranya Berdasarkan informasi perkara, maka diketahui bahwa terdapat sebanyak 6 (enam) penggugat yang menggugat Surat Keputusan Kepala Dinas Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Dalam putusannya, PTUN mengabulkan gugatan secara keseluruhan.

Kata Kunci: Putusan No.124/G/LH/2016/PTUN-BDG, RTRW, PLTU

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) menyatakan bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR). Selain itu, UU 6/2023 mendefinisikan pula bahwa persetujuan lingkungan merupakan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah telah disetujui oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan ini berperan sebagai filtrasi suatu kegiatan dan/atau usaha, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut memenuhi tiga prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni keberlanjutan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan (Wibowo, 2018). Sebelum diterbitkannya UU 6/2023, peraturan terkait lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Namun dalam UU 32/2009, perbedaan paling mendasar dengan UU 6/2023 adalah digantinya izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan sekaligus mengubah izin pemanfaatan ruang menjadi KKPR. Penerbitan persetujuan lingkungan dalam UU 6/2023 pada hakikatnya diselaraskan dengan fungsi wilayah yang diatur dalam instrumen tata ruang (Pasal 21 ayat (2) PP 22/2021). Hal ini dikarenakan kemampuan tata ruang dalam menilai kesesuaian persetujuan lingkungan berdasarkan daya tampung serta daya dukung lingkungan, yang mempengaruhi penentuan kegiatan pembangunan dan/atau jenis usaha (Pasal 19 ayat (2) UU 32/2009).

Diubahnya UU 32/2009 dengan UU 6/2023 pada dasarnya tidak berpengaruh terhadap peraturan turunan terkait tata ruang wilayah. Diketahui hingga saat ini, peraturan turunan terkait tata ruang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP 13/2017). Namun, diinisiasi bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan UU 6/2023. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 114A ayat (1) PP 13/2017, yang mengizinkan penerbitan izin pemanfaatan ruang meskipun tidak sesuai dengan perencanaan ruang daerah, jika kegiatan pemanfaatan ruang tersebut berdampak besar dan/atau memiliki nilai strategis nasional. Sehingga, ketentuan ini mengabaikan pertimbangan lingkungan hidup yang sebelumnya diatur dalam perencanaan ruang daerah. Meskipun telah diterbitkan beberapa peraturan yang memuluskan Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Peraturan Presiden dan /atau Instruksi Presiden, namun peraturan tersebut masih belum cukup untuk menjamin kelancaran proyek tersebut. Pelaksanaan PSN masih menghadapi beberapa kendala utama yang menghambat pembangunan tersebut, diantaranya yaitu masalah dalam perolehan lahan, ketidaksesuaian proyek dengan rencana tata ruang wilayah, dan mengenai pendanaan (Sujadi, 2018). Sehingga, penerbitan PP 13/2017 ditujukan dalam menghadapi berbagai konflik yang berkaitan dengan permasalahan tata ruang pada PSN.

Upaya lebih lanjut Pemerintah dalam menyelesaikan konflik terkait permasalahan tata ruang dituangkan dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU/UM.01.01-623. Surat tersebut menyatakan bahwa ketentuan Pasal 114A PP 13/2017 dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan izin pemanfaatan ruang, meskipun terdapat kontradiksi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/atau RTRW Nasional. Namun, ketentuan tersebut memunculkan masalah lain, yang mana Pasal 114A PP 13/2017 mengatur bahwa PSN yang belum tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, maka merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disertai rekomendasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (<https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3322>).

Kendati demikian, hal tersebut akan berimplikasi pada penerbitan izin pemanfaatan ruang yang secara tidak langsung berhubungan dengan persetujuan lingkungan.

Penambahan Pasal 114A ini juga relatif melewati hierarki perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan sebelumnya guna melancarkan pelaksanaan PSN. Akibatnya, timbul permasalahan yang dikarenakan terdapat pergeseran dalam penentuan dasar pembangunan, yang awalnya merujuk pada RTRW daerah masing-masing, kini mengacu pada RTRW Nasional dengan tambahan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN. Sehingga pasal tersebut seolah memberi toleransi bagi PSN yang tidak selaras dengan RTRW Kabupaten/Kota. Singkatnya, perubahan PP 13/2017 dapat memengaruhi instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup, terutama terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perencanaan tata ruang, penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta proses Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) (<https://www.sucofindo.co.id/>). Instrumen tersebut berfungsi sebagai alat pencegahan kerusakan lingkungan yang disusun dengan mempertimbangkan daya tampung serta daya dukung lingkungan. Dengan kata lain, penggunaan instrumen-instrumen ini dinilai dapat menjadi sarana perlindungan lingkungan maupun tata ruang yang bertujuan dalam menentukan jenis kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kemampuan lingkungan di suatu wilayah.

Instrumen perlindungan hidup yang telah diuraikan sejatinya memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, pertama kewajiban perencanaan tata ruang wilayah yang harus berlandaskan KLHS. Pengaplikasian KLHS dalam perencanaan tata ruang diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pemerintah dan/atau *stakeholder* dalam menentukan kebijakan tata ruang guna menjawab berbagai pertanyaan yang hadir mengenai

interaksi, dampak, maupun ancaman yang disebabkan oleh usulan RTRW dan/atau rencana, kebijakan, dan program tata ruang terhadap lingkungan hidup (Brontowiyono, 2016). Kendati demikian, fungsi perencanaan dalam tata ruang akan selaras dengan kualitas dan kapasitas lingkungan di suatu wilayah. Kedua, perencanaan tata ruang berperan sebagai instrumen dalam peningkatan efektivitas pelaksanaan Amdal serta UKL-UPL. Tata ruang pada hakikatnya memiliki keterkaitan dengan penerbitan persetujuan lingkungan. Apabila lokasi rencana usaha tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen Amdal dan UKL-UPL tidak dapat diproses dan harus dikembalikan kepada pemrakarsa. Oleh karena itu, bilamana instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak selaras atau tidak saling mendukung, maka akan muncul akibat hukum berupa pelanggaran terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Permasalahan terkait pelanggaran RTRW realitanya merupakan isu yang umum terjadi hingga saat ini. Seperti halnya kasus yang baru terjadi, yakni kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang. Insiden kebakaran tersebut sejatinya dapat dicegah dengan penerapan peraturan tata ruang yang tepat. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Depo bahan bakar minyak (BBM) wajib memiliki *buffer zone* atau zona penyangga. Sayangnya, Depo Pertamina Plumpang, zona penyangga ini tidak ada, sehingga pemukiman warga berada terlalu dekat dengan area depo yang berbahaya. Kondisi di atas merupakan salah satu dari banyak bencana lingkungan yang disebabkan oleh pelanggaran RTRW. Pelanggaran RTRW lainnya dengan konteks serupa juga terjadi pada pelanggaran RTRW proyek pembangunan PLTU Unit II Cirebon. Proyek pembangunan PLTU tersebut menuai sejumlah polemik, dengan salah satu permasalahan utama yang timbul adalah proyek ini tidak tertuang dalam RTRW Kabupaten Cirebon. Dalam RTRW Kabupaten Cirebon, wilayah pembangunan PLTU II Cirebon yang terdampak, yakni Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu bukan wilayah yang diperuntukan untuk PLTU. Atas dasar tersebut, beberapa masyarakat yang terdampak proyek pembangunan PLTU II Cirebon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Atas gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya yang tertuang pada Putusan No.124/G/LH/2016/PTUN-BDG. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, Tim Penulis tertarik untuk mengkaji studi kasus Putusan No.124/G/LH/2016/PTUN-BDG.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perizinan

1) Pengertian Perizinan

Perizinan merupakan keputusan dari pejabat tata usaha negara yang diperlukan oleh individu atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berdampak signifikan. Pasal 1 angka 19 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa izin merupakan Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, perizinan kerap dinilai sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah dalam proses pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh peran perizinan yang memungkinkan pemerintah untuk mengontrol berbagai kegiatan dalam berbagai sektor.

2) Tujuan dan Fungsi Perizinan

Pakar Hukum Administrasi Negara, yakni Adrian Sutedi beranggapan bahwa secara teoritis fungsi perizinan dapat dikategorisasikan menjadi tiga bagian, yakni:

- 1) Instrumen Rekayasa Pembangunan, yaitu perizinan berperan sebagai alat yang manfaatnya diatur berdasarkan tujuan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- 2) *Budgetering*, dalam hal ini perizinan berfungsi sebagai penerimaan negara; dan
- 3) *Reguleren*, yakni fungsi perizinan sebagai alat untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Khusus bagian fungsi *Reguleren*, wajib terlihat adanya hubungan antara tujuan pemberian izin dengan persyaratan yang ditetapkan, supaya izin yang diterbitkan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Sehingga fungsi berperan dalam memberikan kendali agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan, serta mencegah dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam kasus ini, izin diberikan kepada PT Cirebon Energi Prasarana untuk pembangunan PLTU. Merujuk pada pemaparan yang telah diuraikan di atas, tujuan perizinan dapat diartikan sebagai sebuah sarana bagi pemerintah dalam mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti mekanisme yang direkomendasikan guna mencapai suatu tujuan yang konkret.

Tata Ruang

1) Pengertian dan Tujuan Tata Ruang

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Secara umum

sendiri, tata ruang didefinisikan sebagai proses penataan dan penyusunan struktur serta pola pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Tata ruang juga kerap dipandang sebagai instrumen yang berperan penting dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Berangkat dari pengertian tersebut, dapat diartikulasikan tata ruang merupakan suatu bentuk susunan pusat pemukiman serta jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat (struktur ruang), yang penggunaannya terbagi menjadi fungsi perlindungan dan fungsi budidaya (pola ruang). Dengan demikian, tujuan dari tata ruang sendiri ialah menentukan penggunaan lahan yang tepat untuk menghindari konflik kepentingan dan dampak buruk terhadap lingkungan.

2) Rencana Umum Tata Ruang

Suatu rencana umumnya mempunyai tiga karakteristik utama, yakni selalu berkaitan dengan masa depan, memuat aktivitas tertentu yang akan dilaksanakan, dan didasari oleh, landasan, motif, serta alasan, baik secara personal dan/atau organisasional (Silalahi, 2014). Karakteristik ini juga berlaku dalam perencanaan tata ruang, sehingga proses penyusunannya akan senantiasa disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai pada tingkatan wilayah tertentu. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa rencana tata ruang Indonesia terklasifikasi menjadi dua, yakni rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Adapun rencana umum tata ruang sendiri terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota).

Proyek Strategis Nasional

1) Pengertian Proyek Strategis Nasional

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (Pasal 1 angka 1 Perpres 3/2016). Sehingga PSN dapat diartikan sebagai proyek-proyek prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional dalam berbagai sektor, seperti infrastruktur, energi, transportasi, dan telekomunikasi.

Regulasi Proyek Strategis Nasional

Regulasi mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada hakikatnya diatur pertama kali dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Inpres 1/2016). Dalam peraturan tersebut, presiden menginstruksikan pelaksanaan percepatan PSN demi kepentingan umum serta manfaat umum kepada sejumlah jabatan yang telah ditugaskan. Namun, instruksi tersebut, belum memuat definisi mengenai PSN. Seiring diterbitkannya Inpres 1/2016, Presiden juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres 3/2016). Sampai dengan sekarang, Perpres tersebut telah mengalami perubahan ketiga oleh Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

3. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode khusus yang diterapkan yaitu meta analisis. Meta analisis merupakan suatu teknik penelitian yang digunakan untuk menggabungkan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang sama. Melalui pelaksanaan meta analisis, peneliti dapat mengevaluasi semua bukti yang telah ada, mengidentifikasi pola yang muncul dari hasil penelitian tersebut, dan menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dibandingkan dengan temuan dari penelitian tunggal (Mohan et al., 2022).

Dalam melaksanakan meta analisis, terdapat beberapa tahapan analisis yang perlu dilakukan, di antaranya:

1. Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi studi. Pada tahap ini, peneliti menetapkan kriteria untuk memilih studi yang akan dimasukkan dalam analisis. Kriteria tersebut mencakup jenis studi, tahun publikasi, bahasa publikasi, dan lain sebagainya.

Kriteria inklusi untuk penelitian ini, diantaranya:

- a. Menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
 - b. Ketiadaan kesulitan penelitian selama bertahun-tahun.
 - c. Topik-topik penelitian yang berfokus pada Hukum Tata Ruang.
2. Pencarian literatur. Peneliti melakukan pencarian literatur sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Pencarian dapat dilakukan melalui basis data elektronik seperti Pubmed, Google Scholar, dan ProQuest. Pada tahap awal,

artikel jurnal dicari menggunakan kata kunci seperti "pelanggaran tata ruang", "RTRW", dan "PLTU"

3. Seleksi Studi. Setelah melakukan pencarian literatur, peneliti menyaring studi-studi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Studi yang memenuhi kriteria inklusi akan dimasukkan dalam analisis.
4. Ekstraksi data dan analisis data. Peneliti mengekstrak data relevan dari setiap studi yang terpilih. Data yang diambil dapat mencakup ukuran sampel, variabel yang diteliti, hasil penelitian, dan sebagainya.
5. Setelah menganalisis data, peneliti menyajikan hasil studi gabungan. Temuan ini kemudian digunakan untuk menyimpulkan hubungan yang lebih kuat antara variabel yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi Perkara Pada Studi Kasus Putusan No.124/G/Lh/2016/Ptun-Bdg

Putusan

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bce9e23c1d2abb6007afeb6ffc78f0a.html>

Identitas Para Pihak

Para Penggugat

1. Nama Lengkap : Dusmad
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun 03 RT 001 RW. 004 Desa Kanci Kulon Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon
2. Nama Lengkap : Kasneri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun 02 RT 003 RW 002, Desa Kanci Kulon Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon
3. Nama Lengkap : Casmina
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

- Alamat : Dusun 03 RT 003 RW 004, Desa Kanci Kulon Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon
4. Nama Lengkap : Sarnen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Dusun 02 RT 003 RW 003, Desa Kanci Kulon Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon
5. Nama Lengkap : Surip
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Dusun 02 RT 003 RW 003, Desa Kanci Kulon Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon
6. Nama Lengkap : Warya
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Dusun 03 RT 003 RW 004, Desa Kanci Kulon Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon

Tergugat

Nama Jabatan : Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jl. Sumatera No. 50 Kota Bandung

Objek Gugatan

Objek gugatan pada perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Tertanggal 11 Mei 2016. Yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

Gugatan

Tergugat diajukan ke persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Desember 2016, di bawah register perkara Nomor:

124/G/LH/2016/PTUN-BDG. Gugatan ini diajukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur mengenai prosedur dan kewenangan dalam sengketa tata usaha negara yang melibatkan keputusan administratif pejabat pemerintah.

Putusan

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 17 April 2017, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan dikabulkan secara keseluruhan. Majelis Hakim memutuskan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016, yang berisi Izin Lingkungan untuk Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU dengan kapasitas 1x1000 MW di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, oleh PT Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 11 Mei 2016, dinyatakan batal. Selain itu, Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 11.349.000,-.

Pihak yang Terlibat

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

1. Majelis Hukum : Sutiyono, SH., MH.,
Dewi Asimah, SH.,
Jusak Sindar, SH.,
2. Panitera Pengganti : Retno Widyati, SH

Kasus Posisi Dalam Studi Kasus Putusan No.124/G/Lh/2016/Ptun-Bdg

Putusan Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG merupakan kasus penting yang melibatkan sengketa antara masyarakat dan pemerintah terkait izin lingkungan untuk pembangunan infrastruktur besar, yaitu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 1x1000 MW. Kasus ini diajukan oleh enam warga Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, yang menggugat Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat terkait Surat Keputusan Nomor: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tertanggal 11 Mei 2016. Surat keputusan ini memberikan izin lingkungan kepada PT Cirebon Energi Prasarana untuk membangun PLTU di wilayah mereka, yang menurut para penggugat, berpotensi menimbulkan kerugian ekologis dan sosial-ekonomi. Para penggugat yang mayoritas adalah nelayan, petani garam, dan pembuat terasi, merasa keputusan tersebut

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mereka berpendapat bahwa proyek ini akan berdampak negatif terhadap mata pencaharian mereka yang bergantung pada lingkungan pesisir dan laut yang terjaga.

Proses hukum kasus ini dimulai dengan pendaftaran gugatan pada 6 Desember 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Para penggugat mendaftarkan gugatan mereka pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, yang memungkinkan gugatan atas keputusan tata usaha negara yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Para penggugat menegaskan bahwa izin lingkungan ini tidak melibatkan mereka sebagai masyarakat terdampak langsung dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang seharusnya menjadi persyaratan utama. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012, masyarakat yang terdampak harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi, baik melalui pemberitahuan langsung maupun pengumuman di tempat yang dapat diakses publik. Namun, mereka menyatakan tidak pernah menerima informasi atau melihat adanya pengumuman terkait izin lingkungan ini di area mereka. Informasi yang hanya dipublikasikan secara daring dianggap tidak cukup, terutama karena banyak warga Desa Kanci Kulon tidak memiliki akses ke internet. Hal ini membuat mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk memahami atau menyampaikan keberatan terhadap proyek ini sebelum izin diterbitkan.

Para penggugat merasa bahwa keberadaan PLTU ini akan menimbulkan pencemaran laut yang mengancam mata pencaharian mereka, terutama bagi nelayan pencari ikan, kerang, dan udang kecil. Sebagai tambahan, mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan layak. Berdasarkan pengalaman dari keberadaan PLTU sebelumnya di wilayah yang berdekatan, mereka telah merasakan penurunan populasi ikan dan biota laut akibat pencemaran yang ditimbulkan. Keberadaan PLTU berkapasitas lebih besar ini dinilai hanya akan memperparah pencemaran, yang pada akhirnya akan merusak ekosistem laut di pesisir Cirebon. Selain itu, Para Penggugat juga menekankan bahwa proyek ini melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon, yang mengatur bahwa Kecamatan Mundu bukanlah wilayah yang dialokasikan untuk proyek PLTU. Pembangunan PLTU di wilayah yang tidak sesuai dengan RTRW dianggap melanggar aturan tata ruang dan melampaui ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses persidangan, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melakukan serangkaian pemeriksaan, termasuk pemeriksaan setempat di lokasi proyek dan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Meskipun pengadilan menilai bahwa objek perkara merupakan keputusan tata usaha negara yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, pengadilan juga mempertimbangkan dampak lingkungan serta kepentingan masyarakat sekitar dalam pengambilan keputusan. Dalam putusan ini, pengadilan menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan yang harus melibatkan masyarakat terdampak. Selain itu, putusan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menuntut keadilan dan meminta pembatalan izin yang dianggap merugikan mereka secara sosial, ekonomi, dan ekologis. Dengan mempertimbangkan hak-hak dasar atas lingkungan hidup yang sehat serta keberlanjutan hidup masyarakat pesisir, putusan ini menekankan perlunya pertimbangan yang lebih mendalam dari pemerintah ketika mengeluarkan izin lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, para penggugat memohon agar pengadilan membatalkan izin lingkungan yang telah diterbitkan bagi PLTU 1x1000 MW tersebut dan mengembalikan hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat. Pembatalan ini diharapkan akan mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir lainnya di Kabupaten Cirebon. Mereka juga menuntut agar pemerintah di masa mendatang lebih memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Selain itu, kasus ini memberikan preseden penting bagi penanganan sengketa lingkungan hidup di masa depan, khususnya terkait pembangunan infrastruktur besar yang melibatkan izin lingkungan. Putusan ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan badan tata usaha negara untuk memperhatikan prinsip keadilan lingkungan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

Analisis Putusan Pada Putusan No.124/G/Lh/2016/Ptun-Bdg Menurut Hukum Positif Tata Ruang Di Indonesia

Putusan No.124/G/Lh/2016/Ptun-Bdg merupakan kasus penting yang mencerminkan kompleksitas penerapan hukum tata ruang di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur besar seperti PLTU. Dalam perspektif hukum positif tata ruang, kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa ketentuan fundamental dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kemudian analisis kasus ini perlu ditinjau dari perspektif hukum positif tata ruang, terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Cirebon, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016. Keputusan tersebut memberikan izin lingkungan untuk kegiatan pembangunan dan operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Terdapat beberapa pelanggaran utama yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat, yang diantaranya, yakni: 1) Pelanggaran utama terletak pada ketidaksesuaian lokasi pembangunan PLTU dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon, dimana Kecamatan Mundu tidak dialokasikan sebagai zona pembangunan PLTU. Hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UU No. 26/2007 yang secara tegas mewajibkan kesesuaian penggunaan ruang dengan RTRW Kabupaten/Kota; 2) Penerbitan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 2 tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya dari pihak Para Penggugat; dan 3) Penerbitan Izin Lingkungan tersebut mengabaikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan terdapat kekeliruan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. Hal ini disebabkan Objek KTUN yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Cirebon, karena Tergugat hanya berpedoman pada Rencana Perubahan RTRW Kabupaten Cirebon dan RTRW Provinsi Jawa Barat, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim kembali memberi pertimbangan bahwa Tergugat telah mengabaikan prinsip keterpaduan dan hierarki dalam penataan ruang serta melanggar Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No.27/2012 tentang Izin Lingkungan. Selain Itu, Majelis Hakim juga menegaskan adanya cacat substansi dalam Objek KTUN tersebut, dengan mengacu pada sepuluh kriteria kelayakan hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, salah satu kriterianya adalah “kesesuaian dengan Tata Ruang”. Setelah mempertimbangkan bahwa kriteria kelayakan lingkungan hidup tersebut tidak terpenuhi, Majelis Hakim menilai bahwa Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat telah keliru dalam mengimplementasikan hukum dengan memasukkan Kecamatan Mundu sebagai lokasi pembangunan dan pengoprasian PLTU II Cirebon. Berangkat dari pertimbangan-pertimbangan

serta bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Lebih lanjutnya, Pasal 26 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa

"Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota; rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota; rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota; penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota."

Dalam konteks kasus Putusan No.124/G/Lh/2016/Ptun-Bdg, penerbitan izin lingkungan untuk pembangunan PLTU 1x1000 MW di Kecamatan Mundu menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut. Hal ini dapat dianalisis dari beberapa aspek penting yang termuat dalam pasal tersebut. Pertama, terkait dengan rencana pola ruang wilayah kabupaten, Kecamatan Mundu tidak dialokasikan sebagai kawasan pembangunan PLTU dalam RTRW Kabupaten Cirebon. Penerbitan izin yang bertentangan dengan rencana pola ruang ini merupakan pelanggaran terhadap salah satu komponen esensial dari RTRW sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1).

Izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mendapatkan izin lingkungan, pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan membuat Amdal atau UKL (Usaha Kegiatan Lingkungan)- UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan) (Helmi, 2012). Sehingga penerbitan izin lingkungan tanpa memperhatikan kesesuaian RTRW merupakan bentuk pelanggaran administratif yang serius. Hal ini tidak hanya melanggar ketentuan dalam UU Penataan Ruang, tetapi juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan kehati-hatian.

Penerbitan izin lingkungan melalui SK No. 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tidak memperhatikan aspek kesesuaian tata ruang sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26/2007 Pasal 37 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap pemanfaatan ruang harus memiliki izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW (Pasal 37 Ayat (1) UU No. 26/2007). Selain itu, aspek partisipasi masyarakat yang diabaikan dalam proses perizinan juga bertentangan dengan Pasal 65 UU No. 26/2007 yang mewajibkan adanya peran masyarakat dalam penataan ruang (Pasal 65 UU No. 26/2007). Dalam perspektif hukum tata ruang, penerbitan izin tersebut mengandung berbagai permasalahan fundamental yang bertentangan dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta peraturan daerah terkait RTRW baik di tingkat provinsi maupun

kabupaten. Permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian lokasi pembangunan PLTU II yang berada di kawasan pertanian produktif dan kawasan lindung pesisir. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar penataan ruang, khususnya terkait kesesuaian peruntukan lahan dan perlindungan kawasan strategis.

Ketidaksesuaian dengan hirarki perencanaan tata ruang terlihat dari adanya inkonsistensi antara RTRW Provinsi dan Kabupaten, serta tidak diperhatikannya aspek daya dukung lingkungan dalam proses perencanaan. Hal ini diperparah dengan minimnya kajian kesesuaian tata ruang yang komprehensif serta tidak adanya pelibatan masyarakat secara memadai dalam proses perencanaan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antar level pemerintahan dalam implementasi kebijakan tata ruang.

Dalam konteks legalitas, izin yang diterbitkan dapat dikategorikan sebagai cacat hukum karena bertentangan dengan RTRW dan melanggar hierarki perencanaan tata ruang sebagaimana diatur dalam UU No. 26/2007. Selain itu, dari perspektif lingkungan, pembangunan ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penataan ruang dan melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam UU No. 32/2009. Hal ini diperparah dengan potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan, yang bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penataan ruang dan melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin UU No. 32/2009.

Mengingat berbagai pelanggaran tersebut, dari perspektif hukum tata ruang, izin lingkungan yang diterbitkan seharusnya dibatalkan dan perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap lokasi pembangunan PLTU agar sesuai dengan peruntukan dalam RTRW. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara instansi penerbit izin dengan instansi tata ruang, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pemanfaatan ruang.

5. SIMPULAN

UU 6/2023 sejatinya mengamankan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sayangnya, peraturan pelaksana mengenai pemanfaatan tata ruang yang berlaku hingga saat ini memberikan kelonggaran, utamanya bagi pembangunan PSN sehingga berdampak pada pengelolaan tata ruang yang keliru hingga bencana lingkungan. Kondisi ini salah satunya terjadi pada pembangunan proyek PLTU Unit II Cirebon yang diinisiasi mengabaikan RTRW daerah dan berdampak pada gugatan masyarakat setempat dalam Putusan

No.124/G/LH/2016/PTUN-BDG. Berdasarkan analisis Tim Peneliti yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan informasi perkara, maka diketahui bahwa terdapat sebanyak 6 (enam) penggugat yang menggugat Surat Keputusan Kepala Dinas Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Dalam putusannya, PTUN mengabulkan gugatan secara keseluruhan.
2. Kasus posisi menyoroti bahwa gugatan warga Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dikarenakan pembangunan PLTU Unit II Cirebon tidak melibatkan penduduk sebagai masyarakat terdampak langsung dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal, proyek ini berpotensi menimbulkan pencemaran laut sehingga akan mengancam mata pencaharian utama masyarakat setempat sebagai nelayan. Dampak negatif terhadap lingkungan tersebut juga ditengarai karena Kecamatan Mundu menurut RTRW Kabupaten Cirebon tidak diperuntukkan dalam pembangunan PLTU.
3. Putusan No.124/G/Lh/2016/Ptun-Bdg mencerminkan kompleksitas dalam mengimplementasikan hukum tata ruang. Berdasarkan hukum positif, kasus posisi dinyatakan terbukti melanggar UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pelanggaran utama meliputi ketidaksesuaian lokasi pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon, kurangnya partisipasi masyarakat, dan pengabaian daya dukung lingkungan. Majelis Hakim memutuskan penerbitan izin tersebut cacat hukum, melanggar prinsip keterpaduan dan hierarki tata ruang, serta hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Keputusan ini menekankan pentingnya peninjauan ulang izin serta penguatan koordinasi antar instansi dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. (2016). Putusan Nomor: 124/G/Lh/2016/Ptun-Bdg.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (2007). Undang-Undang Penataan Ruang. UU No. 26 Tahun 2007, LN.2007/No.68, TLN No.4725.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No.32 Tahun 2009, LN. 2009/ No. 140, TLN No. 5059.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. UU No.30. Tahun 2014, LN.2014/No. 292, TLN No. 5601.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU No. 6 Tahun 2023, LN.2023/No.41, TLN No.6856.

Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres No. 3 Tahun 2016, LN.2016/NO.4.

Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres No. 109 Tahun 2020, LN.2020/No.259.

Indonesia. (2016). Instruksi Presiden Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Inpres No. 1 Tahun 2016, LL SETKAB: 8 HLM.

Indonesia. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2011 – 2031. Perda Kabupaten Cirebon No 17 tahun 2011.

Buku

Helmi. (2012). Hukum perizinan lingkungan hidup. Sinar Grafika.

Silalahi, M. D. (1992). Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia. Alumni.

Sutedi, A. (2015). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika.

Jurnal

Hayati, T. (2011, November 19). Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan daerah Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20305841>

Sujadi, S. (2018, Februari). Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Nasional). Jurnal Hukum Lingkungan, 4(2). DOI:10.38011/jhli.v4i2.68

Wibowo, A. (2018). Penerapan Kebijakan Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air di Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17744>

Setyabudi, B. (2016, Maret 14). Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Sebagai Kerangka Berfikir dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah. Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://id.scribd.com/doc/304514498/Kajian-Lingkungan-Hidup-Strategis-Sebagai-Kerangka-Berfikir-Dalam-Perencanaan-Tata-Ruang-Wilayah-Ir-bambang-Setyabudi-MURP>

Website

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (2017, April 21). Pemberian Re